B A B II

PEMURNIAN ISLAM DI MINANGKABAU

A. Agama dan Masyarakat Minangkabau

1. Geografis Minangkabau

Batas-batas Minangkabau yaitu dimulai dari daerah dataran tinggi (Darek) dan berakhir di perbatasan Propinsi Jambi.

Letak Minangkabau :

- Di daerah sekeliling gunung Pasaman.
- Di sekeliling gunung Singgalang dan gunung Sago.
- Di sekitar gunung talang dan gunung Kerinci.
- Di lereng lembah Merapi sebelah selatan.
- Di sekitar Indragiri Hulu sampai ke perbatasan gunung Sailan.[1]

Klasifikasi Daerah

Daerah Minangkabau terdiri dari 3 bagian :

a. Darek (daerah dataran tinggi), yang terletak di sekeliling gunung Merapi, Sagi dan Singgalang.

b. Pesisir, yaitu daerah yang berada di sepanjang Pantai bagian barat.

c. Rantau, yaitu daerah tempat berauaranya aliran sungai.

---

[1] Idrus Hakimy, Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau (Bandung : Remadja Karya, 1984), hal. 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asal ketiga bagian daerah ini dari tempat yang satu yaitu "Darek". Darek ialah daerah lereng gunung Merapi di Negeri Pariangan Padang Panjang. Keluarga yang berasal dari lereng gunung Merapi itu pindah ke daerah lain dan melakukan pembangunan yaitu : Mengolah sawah, ladang, serta irigasi. Aturan hidup bermasyarakat mereka sebagaimana mereka ketahui turun-temurun. Mereka bertujuan "Berat sama dipikul ringan sama dijinjing". Mereka mempunyai hubungan dengan daerah semula walaupun mereka telah berpindah-pindah.[2]

2. <u>Agama dalam Masyarakat Minangkabau</u>

Masyarakat Minangkabau memeluk agama Islam, jika ada orang Minangkabau yang tidak memeluk agama Islam adalah suatu hal yang aneh. Mereka tidak mengenal unsur-unsur kepercayaan lain, kecuali Islam.

Masyarakat Minangkabau dalam melaksanakan ajaran agama Islam masih banyak dipengaruhi oleh adat kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik seperti : Menyabung ayam, minum-minuman keras, masih juga dilakukan, walaupun hal itu dilarang dalam agama Islam. Adat yang demikian itu sulit untuk dihilangkan.

Di masyarakat Minangkabau tugas - tugas kemasyarakatan dalam lingkup desa diurus oleh KADI, yaitu sebagai petugas mengawinkan orang, kadang kala memelihara masjid, dan menjadi imam dalam sholat. Pelajaran agama yang diajarkan di Surau-surau dipimpin oleh seorang Tuanku atau Syeh, atau kiyai kalau di Pulau Jawa. Tokoh-tokoh itu selain meng-

---

[2] <u>Ibid</u>., hal. 22 - 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajarkan Al Qur-an, sering juga mendapat aktifitas-aktifitas mistik. Seorang syeh amat berkuasa di antara murid-muridnya dan juga penduduk desa-desa sekeliling nya, serta dianggap sebagai seorang yang sakti, banyak juga di antara masyarakat Minangkabau yang mempercayai hal-hal yang tidak diajarkan oleh Islam, misalnya percaya tentang adanya kekuatan gaib, menggaming (mengantarkan racun melalui udara).

Dalam masyarakat Minangkabau terdapat juga upacara-upacara keagamaan yang penting, misalnya : Upacara tabuik, bitan, katam mengaji dan upacara memperingati orang mati, yang dimaksud upacara tabuik ialah upacara memperingati kematian Hasan dan Husein di Padang Karbela.[3]

Dengan tersebarnya agama Islam di Minangkabau maka berkembanglah peraturan-peraturan syariat dengan berangsur-angsur. Maka adat-adat yang berlawanan dengan agama Islam lambat laun ditinggalkan orang. Peraturan-peraturan dalam negeri yang berlaku disebut hukum adat, sedang peraturan-peraturan secara Islam disebut hukum syarak.
Agar agama dan adat dapat berjalan bersama-sama dan tidak bertentangan, maka para penghulu mengadakan musyawarah dengan Ulama.

Untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan agama di Minangkabau diangkatlah orang-orang yang dinamai "Malim", dan pangkat itu dijadikan pangkat pusaka.[4]

---

[3]Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia (Jakarta : Djambatan, 1971), hal. 255.

[4]Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta : Mutiara, 1979), hal. 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daerah Minangkabau juga terkenal sebagai daerah yang kuat adatnya dan kuat Islamnya.
Maka dari itu bisa dikatakan Minangkabau berbentengkan adat dan berpertahankan agama, sehingga lembaga Nagari di Minangkabau berbentuk balai adat dan masjid. Suatu Nagari tidak akan sempurna, jika kurang salah satunya.

Balai adat merupakan lembaga kebudayaan, sedangkan masjid merupakan lembaga keagamaan. Pemimpin adat adalah Ninik mamak, sedangkan pemimpin rohaniah masyarakat adalah Ulama. Dalam acara-acara penting keduanya harus hadir, kalau berhalangan salah satunya, maka dianggap tidak lengkap.[5] Hamka mengatakan dalam bukunya "Ayahku" :

> Hukum-hukum yang tersebut di dalam syariat agama Islam tidaklah dijalankan dengan langsung saja, kalau tidak melalui 'mufakat. Sebab itu tersebut dalam Undangannya : Syara' mengatakan, adat memakaikan syarak yang lazim, adat yang qawi, oleh sebab itu bagaimanapun lazimnya syara' barulah berarti kalau dikuatkan dengan adat.6

Nyata sekali bahwa adat Minangkabau itu disusun oleh Islam, atau dipakai oleh Islam buat melancarkan kehendaknya, maka di antara adat dan syara' di di Minangkabau sulit untuk dipisahkan.

3. <u>Susunan Masyarakat Minangkabau</u>

Suku bangsa Minangkabau berasal dari bangsa

---

[5]Sidi Gazalba, <u>Masjid</u> (Jakarta : Pustaka Antara, 1975), hal. 269.

[6]Hamka, <u>Ayahku</u> (Jakarta : Usaminda, 1982),hal. 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melayu dan serumpun dengan bangsa Melayu. Menurut Prof Dr. Hussein Naisar menerangkan bahwa kata "Melayu" berasal dari Bahasa Tamil "Malai" yang artinya gunting. Kata-kata "Malaiur" yang berarti suku bangsa pegunungan.[7]

Dalam bahasa Minangkabau istilah suku sering kali diterjemahkan sebagai "Clan" yang berarti kaum.[8] Kata Suku digambarkan pengertiannya sebagai kelompok yang berdasarkan ikatan darah dari pihak atau garis ibu.[9]

Sebutan Minangkabau menurut Prof. Dr. Hussein Naisar berasal dari "Menonkhabu" yang artinya "Tanah Pangkal" atau "Tanah Permai" yaitu tanah tempat berdiam dan tempat berusaha yang lama-kelamaan bertambah luas.[10]

Datuk Manggis berpendapat : Kata "Suku" berarti tali darah.

Susunan masyarakat Minangkabau berdasarkan ikatan kekeluargaan dengan suku sebagai kesatuan genealogis menurut garis ibu, dan berpedoman kepada pepatah nan baik ialah budi nan indah yang mereka sebut "Baso", artinya setiap orang dapat mencapai martabat tersebut. Masyarakat Minangkabau dapat dibagi atas golongan kemenakan dan golongan mamak. Mamak digolongkan pula

---

[7]Rasyid Manggis M, Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya, (Jakarta : Mutiara, /t.th/), hal. 96.

[8]Wojowasito, Kamus Lengkap Inggeris-Indonesia, (Jakarta : Hasta, /t.th/), hal. 25.

[9]Mansoer, Sejarah Minangkabau (Jakarta : Bhatara, 1970), hal. 5.

[10]Rasyid Manggis M, Op. cit., hal. 95 - 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Ninik mamak yaitu semua mamak-mamak rumah yang bertugas sebagai penghulu dalam Nagari.[11]

Dalam masyarakat Minangkabau ada beberapa istilah :

a) Nagari
b) Suku
c) Ikatan Keluarga
d) Tungku tiga sajarangan.

a). Nagari : adalah daerah-daerah otonom yang sering juga dijuluki dengan republik desa.[12] Menurut pendapat Stike menyebutkan : Nagari adalah merupakan masyarakat di suatu daerah yang berdiri sendiri dengan alat-alat perwakilannya, hak kekayaan dan tanahnya sendiri.[13]

Menurut Hamka : Sebuah Nagari barulah disebut Nagari apabila di sana berdiri :

- Mesjid nan sebuah
- Balairung nan seruang
- Tepian mandi yang terpisah di antara laki-laki dengan perempuan
- Pandam Pekuburan.

Mesjid disyaratkan sebuah, supaya pelaksanaan sholat jum'at jangan sampai banyak dalam sebuah nagari. Dan mesjid itu dapat ditambah-tambah be-

---

[11] Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Dikbud. Adat dan Upacara Perkawinan Sumatra Barat, hal. 14.

[12] Sidi Gazalba, Op. cit., hal. 271.

[13] Rusli Amran, Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang (Jakarta : Sinar Harapan, 1981), hal. 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarnya, apabila anak buah bertambah banyak, tetapi tetap sebuah.

Balairung seruang artinya : apabila anak buah bertambah banyak dan penghuni bertambah banyak pula, maka balairung itu dapat ditambah seruang, dua ruang dan tiga ruang.[14]

b). Suku : Adalah tali daerah. Di Minangkabau orang hidup bersuku-suku. Dengan adat bersuku-suku kekollah pertalian berkaum sehingga mereka hidup bertolong-tolongan. Dan dengan bersuku akan erat sekali tali persaudaraan bukan hanya untuk satu nagari melainkan se Minangkabau.

Dikatakan oleh Datuk Manggis :

> Dalam tiap-tiap nagari jumlah suku tidak boleh kurang dari empat buah, boleh lebih asal masuk dalam satu suku itu, dan orang itu semasal atau seketurunan nenaknya yang membuat nagari mula-mula dahulu.15

Di Minangkabau terdapat empat suku utama :

1. Koto
2. Piliang
3. Bodi
4. Caniago.

Dan di dalam tiap-tiap suku itu terdapat empat jenis orang-orang yang penting :

1. Penghulu : sebagai raja dalam sukunya
2. Manti : sebagai menteri
3. Dubalang : sebagai polisi dalam sukunya
4. Malim (Alim) : sebagai Pemimpin agama.16

---

[14]Hamka, Op. cit., hal. 8.

[15]Rasyid Manggis, Op. cit., hal. 110.

[16]Mahmud Yunus, Op. cit., hal. 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adat bersuku-suku dalam masyarakat Minangkabau besar sekali faedahnya, antara lain :

1. Hidup bersama tidak bernafsi-nafsi.
2. Kekal pertalian berkawin.
3. Mudah menghitung jumlah suku dalam satu nagari.
4. Merapatkan pergaulan bernagari dan beralam Minangkabau.17

Menurut Hamka tentang suku :

> Koto Piliang mengarah kepada kerajaan Aristokrasi, kebesarannya empat tingkat, yaitu keempat suku, Penghulu Pucuk, Datuk-datuk adat dan Datuk-datuk ibadat. Badi Caniago memakai dasar kata mufakat yang diputuskan oleh orang empat jenis.18

c). <u>Ikatan Keluarga</u> di Minangkabau adalah anggota sedarah, sebab berasal dari satu ibu, seninik (keluarga sekaum) dan sepesukuan (mempunyai suku yang sama).

Untuk melihat jauh dekatnya, rapat renggangnya hubungan atau ikatan darah satu suku, maka orang Minangkabau mempunyai istilah keluarga sejengkal sehasta, dan sebagainya. Ikatan keluarga sebagaimana disebutkan di atas itu mempunyai segi-segi positif dan negatif.

Segi positifnya, orang Minangkabau tidak akan hidup sebatangkara dan terlantar, di mana pun ia berada akan dijumpainya keluarga sekaum, sepesukuan. Segi negatifnya sistim komunalisme berdasarkan ikatan darah, dapat melemahkan dan menghambat perkembangan inisiatif individu.

---

[17] Datuk R Manggis, <u>Loc. cit.</u>

[18] Hamka, <u>Op. cit.</u>, hal. 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Segi negatif yang lain, suku dan keluarga sebagai salah satu soko guru, masyarakat Minangkabau mempunyai kelemahan yaitu jika suatu ketika harus menghadapi pengaruh dari luar Minangkabau. Pandangan hidup yang mendahulukan kepentingan keluarga dan suku daripada kepentingan umum sulit dapat mengapai satu komando yang dipatuhi bersama.
Dengan adanya ikatan darah itu maka masyarakat Minangkabau tidak akan maju, sehingga banyaklah kaum cendikiawan dan pengusaha pergi merantau untuk mengembangkan bakat dan ekonomi mereka.

Karena sistim kekerabatan komunalisme itu, maka orang-orang Minangkabau memusatkan kesetiaan dan loyalitas kepada keluarga, rumah keluarga, pusaka keluarga dan tempat kelahirannya. Jadi pada dasarnya nasionalisme Minangkabau adalah nasionalisme tempat ia dilahirkan yaitu kampung, dan nasionalisme di lingkungan ia berada.[19]

d). <u>Tungku tiga Sajerangan</u> yang dimaksud ialah golongan ninik mamak, cerdik pandai dan golongan ulama. Tugas mereka berbeda namun sederajat. Tugas-tugas itu antara lain :

- Golongan ninik mamak bertugas mengatur adat istiadat.
- Golongan cerdik pandai sebagai tempat bertanya masalah-masalah umum.
- Golongan Ulama mengatur urusan agama.
  Di dalam masyarakat Minangkabau lapisan berdasarkan kekayaan tidak tampak, karena mereka menganggap kekayaan itu dahulu adalah tanah, dan tanah itu milik suku. Jadi sebenarnya orang itu tidak memiliki kekaya-

---

[19] Mamoer, <u>Op. cit.</u>, hal. 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an Pribadi.20

Sedangkan perbedaan sosial masyarakat Minangkabau sebagaimana dikatakan oleh Koentjaraningrat :

> Perbedaan lapisan sosial dapat dihubungkan dengan perbedaan kedatangan suatu keluarga kedalam suatu tempat tertentu.
> Keluarga yang mula-mula datang dianggap sebagai keluarga bangsawan. Karena itu mereka dalam masyarakat Minangkabau juga dikenal sebagai orang asal. Keluarga yang datang kemudian tetapi tidak terikat seluruhnya kepada keluarga asal dapat membeli menjadi orang biasa atau golongan pertengahan dalam masyarakat yang bersangkutan. Tidak demikian halnya dengan keluarga-keluarga yang datang kemudian, dan yang menumpang pada keluarga-keluarga yang lebih dulu datang dengan jalan menghambakan diri, mereka itulah yang dianggap paling bersangkutan.21

1. <u>Adat dalam Masyarakat Minangkabau</u>

Adat yang dimaksud ialah tata cara hidup untuk menyusun kebudayaan manusia dengan manusia. Adat bagi orang Minangkabau adalah sebagian dari oleh masyarakat Minangkabau harus disertai dengan adat, misalnya : Berkata beradat, duduk beradat, berjalan beradat, dan jaminan yang terhormat adalah jaminan adat. Adat menciptakan persatuan, dan membimbing persatuan, sehingga tidak ada rasa berat dalam pekerjaan. Sebagaimana pepatah adat mengatakan : "Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang" (dalam bahasa Indonesia : berat sama dipikul ringan sama dijinjing). Adat juga berguna

---

20Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Dikbud. <u>Op. cit.</u>, hal. 15.

21Koentjaraningrat, <u>Op. cit.</u>, hal. 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menjaga pertalian darah dengan pusaka,misalnya : Pusaka kebesaran menurut adat adalah meliputi :

"Pusaka martabat yaitu penghulu,manti,dan Dubalang.Pusaka Harta yaitu hutan tanah, sawah ladang".[22] Sesuai dengan yang diajarkan nenek moyang orang Minangkabau yaitu Datuk Perpatih Nan Sebatang dan Datuk Ketemanggungan, maka menyusun adat itu ada pedoman yang pokok, yaitu :

a). Dalam bidang ekonomi

Sejak dulu masyarakat Minangkabau telah menyusun ekonomi masyarakat demi kepentingan rakyat,hal ini sesuai dengan pepatah :"Sawah ladang banda buatan" yang artinya : Sawah dan ladang adalah kekayaan yang dapat dibuat, oleh karena itu untuk memelihara sawah dan ladang para penghulu itulah yang memelihara dan mengembangkan tanah tersebut, untuk kepentingan ekonomi anak kemenakan sesuai dengan fungsi Penghulu.[23]

Pekerjaan atau aktifitas kedudukan dilakukan secara bersama-sama di bawah koordinasi Mamak Tungganai dalam rumah tangga yang luas.Yang berhak menjadi Mamak Tungganai ialah saudara laki-laki nenek atau saudara laki-laki ibu.[24] Tungganai menguasai penggunaan hasil sawah ladang keluarganya. Yang dikerjakan dan dimiliki bersama-sama oleh

---

[22]Rasyid Manggis M, Op. cit., hal. 156.

[23]Idrus Hakimy, Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pemanfaatan Adat di Minangkabau, (Bandung : Remadja Karya, 1984), hal. 13.

[24]Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. Dikbud. Op. cit., hal. 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota keluarganya.Tugas yang lain bagi Tungganai adalah menyelesaikan segala macam dan jenis persengketaan yang timbul di antara sesama anggota keluarga.

Tungganai disebut juga mamak rumah,dan kiasa disebut "Datuk". Tungganai-tungganai suatu kaum yang mempunyai suku yang sama, memilih wakil di antara mereka untuk dijadikan pembina kaum atau disebut "Mamak kaum", ia disebut Penghulu, dipanggil datuk dengan gelar pusaka kaumnya.[25]

Sebagian besar masyarakat Minangkabau mata pencahariannya bertani, daerahnya subur dan airnya cukup tersedia. Banyak juga orang Minangkabau yang meninggalkan bidang pertanian, disebabkan karena penghasilan yang kurang mencukupi. Orang-orang semacam ini biasanya mengalihkan perhatiannya ke bidang perdagangan. Kehidupan perdagangan di Minangkabau hanya sedikit yang ditangani oleh orang Minangkabau sendiri.[26]

b). <u>Dalam bidang Kebudayaan</u>

Kebudayaan adalah peninggalan sejarah Minangkabau yang harus dipelihara oleh setiap Penghulu di negerinya. Umpamanya : Rumah adat, lumbung padi, batu basurat, batu batikan, balairung dan sebagainya.[27]

Kuncoroningrat mengatakan :

---

[25]Mansoer, <u>Op. cit</u>., hal. 9.

[26]Koentjaraningrat, <u>Op. cit</u>., hal. 246.

[27]Idrus Hakimy, <u>Op. cit</u>., hal. 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Orang yang mendukung kebudayaan Minangkabau dianggap sebagai suatu masyarakat yang mempunyai sistim kekeluargaan yang ganjil, yang matrilineal".[28] Hal ini yang biasanya dianggap sebagai unsur yang memberi identitas kepada kebudayaan Minangkabau.

Dalam kebudayaan Minangkabau terdapat rumah gadang, yaitu rumah panggung yang lantainya terletak jauh di atas tanah. Rumah itu bentuknya memanjang yang biasanya dihitung dari jumlah ruang yang terdapat dalam rumah itu. Rumah gadang terdiri dari jumlah ruang yang ganjil mulai dari tiga. Jumlah ruang yang biasa tujuh, ada pula yang mempunyai 17 ruang. Sebuah rumah gadang biasanya mempunyai 3 didieh, dan mempunyai anjung yaitu bagian yang ditambahkan pada ujungnya, tempat ini biasanya agak tinggi dari bagian lain, dan digunakan sebagai tempat kehormatan.[29] Rumah gadang mempunyai ciri-ciri yang khas yang meneakup setiap aspek kehidupan lahir batin.

Rumah gadang adalah tempat yang pertama untuk membina pribadi seseorang agar dapat menghayati budi pekerti yang luhur dan tinggi. Rumah gadang juga melambangkan hidup bersama, tujuan bersama, cara bersama, dan lambang kebudayaan yang harus dibanggakan dan dipelihara baik-baik, karena dalam rumah gadang itu terkandung nilai-nilai berharga yang mencerminkan pandangan masyarakatnya, serta mencerminkan kerukunan dengan dijalin rasa, pareso, malu dan sopan santunya. Lumbung padi (rangkiang) terletak berderet di muka rumah gadang, ini melambangkan ekonomi kehidupan ma-

---

[28]Koentjaraningrat, Op. cit., hal. 243.

[29]Ibid., hal. 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarakatnya juga berfungsi pula dalam bidang sosial Penghuni rumah gadang ialah kaum ibu (bunda kandung) dilengkapi dengan sawah-ladang, banda buatan.[30]

e). Penghulu

Penghulu adalah pemimpin yang dipilih dan diangkat berdasarkan keputusan bersama. Suatu keputusan yang diambil berdasarkan sepakat menurut ketentuan adat Penghulu harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dipimpinnya. Penghulu mempunyai fungsi :

1. Sebagai anggota masyarakat
2. Sebagai seorang bapak dalam keluarganya sendiri
3. Sebagai seorang pemimpin (Mamak) dalam kaumnya
4. Sebagai seorang Sumando di rumah istrinya
5. Sebagai seorang Ninik Mamak dalam nagarinya.[31]

Untuk menjadi Penghulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus mempunyai sifat yang benar dan lurus.
2. Hendaknya orang yang cerdas, berpendidikan dan berpengetahuan.
3. Hendaknya orang yang jujur dan dapat dipercaya lahir batin.
4. Hendaklah orang fasih lidahnya dalam berkata kata.

Yang dimaksud cerdas dalam persyaratan menjadi Penghulu terutama dalam bidang adat Minangkabau dengan segala persoalannya,syara' dengan pengalamannya dan dalam hal Undang-undang .[32]

---

[30] Idrus Hakimy, Op. cit., Pegangan ..., hal.179.

[31] Idrus Hakimy, Op. cit., Pokok-pokok ...,hal.1.

[32] Ibid., hal. 2 - 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tugas-tugas pokok Penghulu ada empat macam :

1. Melaksanakan tugas kepenghuluan menurut adat.
2. Melaksanakan kebenaran, baik cara berumah tangga berkampung dan bernagari.
3. Memelihara harta pusaka kaum dan anak kemenakannya yang disebutkan dalam ketentuan adat
4. Memelihara anak kemenakan.[33]

Seorang Penghulu akan lebih berwibawa dan disegani kalau dia sebagai Penghulu dapat memimpin dirinya sendiri yang dapat dicontoh dan diteuladani oleh masyarakat, anak kemenakan yang dipimpinnya dalam segala tingkah laku dan perbuatannya.

2. <u>Sistim Matriarchaat</u>

Menurut genealogi seorang anak adalah kepunyaan ibu dan ayahnya. Menurut kebudayaan Minangkabau anak adalah kepunyaan ibunya, sungguhpun hukum genealogi sudah diingkari ia juga milik ayahnya, yang berkuasa atas penghidupan dan kehidupan anak adalah pihak ibunya. Dalam lingkungan adat Minangkabau mamak (saudara laki-laki ibu) yang mempunyai hak kewajiban atas anak. Segala sesuatu mengenai dia,mengaruh mendidik sampai ia dewasa, semuanya itu adalah tanggung jawab mamaknya.

Sesuai dengan sistim Matriarchaat seharusnya yang bertanggung jawab adalah ibu si anak itu sendiri yang dialihkan kepada saudara-saudara laki-laki untuk mencapai efektivitas dalam pelaksanaan tanggung jawab. Jadi mamak mewakili tugas si ibu dalam segala sesuatu mengenai anaknya. Si ayah tidak mempunyai tanggung jawab atas anaknya, tetapi masih memikul tanggung

---

[33] <u>Ibid</u>., hal. 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab kemenakan-kemenakannya.[34]

Dalam buku "Bundo Kanduang" dikatakan :

> Keturunan yang ditarik dari garis keturunan ibu mempunyai rahasia, agar manusia yang dilahirkan oleh kaum ibu terutama laki-laki menghormati dan memuliakan jenis keturunannya tanpa mem beda-bedakan. Seseorang tidak akan berbuat sewenang-wenang terhadap kaum ibu,lebih-lebih berbuat yang tidak wajar (amoral). Sehingga di kalangan masyarakat Minangkabau perbuatan yang asusila merupakan kesalahan yang besar dan tercela.[35]

Ditinjau dari pandangan agama maupun adat Minangkabau wanita adalah dipandang mulia dan memegang fungsi yang penting di dalam kehidupan masyarakat, maka menurut adat Minangkabau seorang wanita harus menjaga martabatnya, jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan yang salah menurut pandangan adat dan agama, selalu hati-hati dalam tingkah laku dan perbuatan. Di Minangkabau yang menjadi perantara keturunan yang di besarkan dan dihormati.[36]

3. <u>Pusaka - Soko - Sangsako</u>

Pusaka : adalah merupakan harta asli, dan merupakan tali ikatan kaum supaya jangan putus. Barang siapa melanggarnya maka ia akan merana sampai kepada keturunannya. Pusaka menurut adat terbagi dua bagian :

- Pusaka kebesaran yaitu gelar.
- Pusaka harta berupa hutan dan tanah.

---

[34]Mansoer, <u>Op. cit.</u>, hal. 9.

[35]Idrus Hakimy, <u>Op. cit.</u>, Pegangan ..., hal. 3.

[36]<u>Ibid.</u>, hal. 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta pusaka terbagi juga dua bagian :

- Harta pusaka tinggi yaitu hutan tinggi (Ulayat).
- Harta pusaka rendah yaitu hutan rendah.

Yang dimaksud hutan tinggi (Ulayat) adalah : hutan, padang, bukit, gunung, lembah dan sungai, yang digunakan untuk penghasilan dan hasilan diserahkan kepada Penghulu, Hutan rendah yang dimaksud adalah sawah-ladang yang biasanya diperoleh karena :

- Dipusakai dari nenek moyang turun-temurun
- Diperoleh karena dibeli
- Diperoleh atas usaha sendiri
- Pemberian atau hibah, biasanya terjadi antara bapak dengan anak.37

Soko : Adalah gelar yang diterima secara turun-temurun. Fungsinya adalah sebagai kepala kaum, Soko sifatnya turun-temurun menurut garis ibu lurus ke bawah.
Sangsako : Adalah gelar kebesaran yang diberikan dengan jalan mufakat, sifatnya tidak turun temurun, Sangsako akan beralih atau berganti kepada yang lain menurut mufakat yang diambil bersama orang yang ditunjuk dan dipilih bersama Penghulu yang bersangkutan dalam satu posukuan atau satu negari.[38]
Di dalam adat Minangkabau juga terdapat waris yang disebut soko turun-temurun.
Adat waris itu terbagi dua bagian :

- Waris bertali darah atau nasab
- Waris bertali sebab.

Waris bertali darah, adalah waris yang ditarik dari keturunan ibu (Matriarchaat).

---

[37] Rasyid Manggis, Op. cit., hal. 207.

[38] Idrus Hakimy, Op. cit., Pegangan ..., hal. 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Waris bertali sebab adalah waris karena ada sebab yang mengakibatkan menjadi waris dari suatu kaum, misalnya seorang Penghulu karena tidak punya anak kandung maupun kemenakan, maka dia bisa mengangkat orang lain sebagai kemenakan dan disetujui,maka orang tersebut dapat menerima warisan.[39]

B. Proses Pemurnian Islam di Minangkabau

Kedatangan kembali tiga orang haji asal Minangkabau dari Mekah, mereka itu adalah haji Miskin, haji Sumanik dan haji Piabang. Mereka ini membawa perubahan baru dalam masyarakat Minangkabau. Ketiga orang itu menyaksikan sendiri bagaimana kaum Wahabi di Mekah memberaihkan agama Islam dari tindakan-tindakan yang menyimpang dari ajaran Al Qur-an. Mereka memandang keadaan masyarakat Minangkabau telah menyimpang jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya,maka mereka mempunyai keinginan untuk meluruskan dan memberantas kebiasaan masyarakat yang buruk. Gerakan para haji ini terkenal dengan nama "Gerakan Pemurni".

Di lain pihak golongan kaum adat tidak menginginkan adanya gangguan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan.Kedua belah pihak saling mempertahankan pendirian mereka masing-masing. Maka tak jarang lagi mereka saling mengadakan perlawanan.

"Kaum Pemurni dalam memperjuangkan cita-citanya menggunakan sikap yang keras, sehingga sudah menimbulkan ketegangan kaum adat".[40]

---

[39] Ibid., hal. 131.

[40] Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poerponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid IV (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hal. 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gerakan-gerakan kaum muda (Pemurni) banyak yang serupa dengan gerakan Wahabi, maka untuk lebih jelasnya, perlu kami tinjau terlebih dahulu tentang gerakan Wahabi. Gerakan Wahabi dipelopori oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab pada tahun 1703 - 1787 Masehi di Arabia. Pemikiran itu timbul bukan karena terpengaruh oleh kemajuan barat, melainkan sebagai reaksi terhadap faham Tauhid yang telah dirusak oleh kebiasaan-kebiasaan yang timbul karena pengaruh Tharikat seperti : Ziarah ke kuburan wali untuk meminta pertolongan, dan sebagainya. Menurut Abdul Wahab kebiasaan seperti itu merupakan syirik (Polytheisme) dan harus diberantas. Semua itu adalah bid'ah, yaitu sesuatu yang asing yang dibawa masuk ke dalam Islam.

Bid'ah itu harus dibuang, dan orang itu harus kembali kepada ajaran Tauhid yang sebenarnya. Oleh karena itu gerakan Abdul Wahab dikenal dengan nama Wahabiah kurang tepat kalau gerakan ini disebut Pembaharuan, yang lebih tepat disebut gerakan Pemurnian. Walaupun demikian gerakan Pemurnian ini mempunyai pengaruh besar terhadap Pemikiran dan gerakan Pembaharuan di periode modern.[41]

Abdul Wahab berpendapat bahwa pintu ijtihad tidak tertutup dan tidak mempertahankan taqlid (tunduk kepada pendapat Ulama terdahulu). Berijtihad boleh saja asal dijalankan dengan kembali kepada kedua sumber ajaran Islam yaitu Al Qur-an dan hadits.[42]

Gerakan Pemurni dalam melakukan idenya untuk

---

[41] Harun Nasution, Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jakarta : Bulan Bintang, /t.th/), hal. 95.

[42] Ibid., hal. 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembalikan kepercayaan rakyat kepada ajaran Islam yang murni menggunakan cara merebut kekuasaan Penghulu. Perebutan kekuasaan itu dilakukan dengan jalan kekerasan dan bersenjata.

Haji Piabang bertiga mendekati ulama yang terkenal di Luhak Agam yaitu Tuanku Nan Renceh.
Tuanku Nan Renceh telah lama mencita-citakan gerakan Pemurnian. Ia bermaksud menyebarkan aliran itu ke Minangkabau. Karena itu Tuanku Nan Receh sama dengan ide haji Piabang bertiga, maka mereka bekerja sama untuk mengadakan Pemurnian. Dengan bekal pengalaman haji Piabang di luar negeri, Tuanku Renceh menegaskan nya untuk membentuk pasukan yang kuat, maka dibentuklah pasukan berkuda yang dapat bergerak cepat. Mereka berhasil mengumpulkan pengikut, dalam waktu yang cukup singkat. Pengikut ini tidak hanya dari golongan kaum muda saja, bahkan ada golongan Penghulu juga ada yang menjadi pengikutnya.[43]

Pada akhir tahun 1803, mereka memproklamirkan gerakan kaum muda menjadi gerakan Pemurnian agama Islam. Sebagai pemimpinnya adalah Tuanku Nan Renceh dan dibantu haji Piabang beserta kawan-kawannya.
Langkah-langkah mereka dalam Pemurnian dilancarkan terhadap praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam.
Kegiatan-kegiatan haji Miskin dan Tuanku Nan Renceh melahirkan Dewan Revolusi, yang terkenal dengan nama "Harimau Nan Salapan", mereka itu ialah :

1. Tuanku di Kubu Sanang

---

[43] Sagimun, Mengenal Pahlawan-pahlawan Nasional (Jakarta : Mutiara Karya Akarya, 1977), hal. 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tuanku di Ladang Lawas
3. Tuanku di Padang luar
4. Tuanku di Galung
5. Tuanku di Koto Ambalan
6. Tuanku di Lubuk Aur
7. Tuanku di Bangsah (Tuanku Nan Renceh)
8. Tuanku haji Miskin.44

Tuanku Nan Renceh meminta kepada pengikutnya, hendaknya berpakaian putih, jangan mencukur jenggot,dan memakai serban putih. Dan dikatakan pula, barang siapa melanggar perintah akan dihukum berat. Adapun hukum-hukum yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Laki-laki yang mencukur jenggot didenda dua suku.
2. Mengasah gigi didenda seekor kerbau.
3. Tidak menutup lutut didenda dua suku.
4. Perempuan tidak menutup muka didenda tiga suku
5. Memukul anak didenda dua suku.
6. Menjual atau memakan tembakau didenda lima suku
7. Meninggalkan sembahyang didenda lima real, kalau telah berkali-kali dihukum bunuh.45

Adanya perbedaan pendapat antara kaum muda(Pemurni) dengan kaum tua (adat) ini menyebabkan timbulnya berbagai perlawanan di daerah-daerah yang lama kelamaan menuju ke arah pecahnya perang Padri.

44Mahmud Yunus, Op. cit., hal. 30.

45Ibid., hal. 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id